

ANALISIS OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar)

Siti Meylani Nur Ashari¹, Hendra Tanjung²
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: smeilani90@gmail.com¹, hendratanjung515@ummi.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan dana desa di Desa Parakanlima dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan dana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display, dan verifikasi data. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pemerintah Desa Parakanlima telah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun, dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat masih kurang dan belum optimal serta masih terdapat tantangan dan hambatan yang berasal dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh dana desa.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan Dana Desa, Pemberdayaan masyarakat.

Abstract – This research aims to determine the optimization of village fund management in Parakanlima Village in increasing community empowerment and the obstacles faced by the village government in managing funds. The research method used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation. The data analysis methods used are data reduction, display and data verification. The results of the analysis show that the Parakanlima Village government has managed village funds well in accordance with established rules. However, increasing community empowerment is still lacking and not optimal and there are still challenges and obstacles originating from the community in carrying out activities funded by village funds.

Keywords: Optimization, Village Fund Management, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat melakukan percepatan pembangunan wilayah dengan melalui kebijakan dana desa, karena desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan pemerintahannya, desa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020). Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat menjadi subjek sekaligus objek dalam mendukung pembagunan pemerintah, sedangkan peran pemerintah dalam pembagunan desa adalah sebagai motivator dan fasilitator (Nellyana & A Gani, 2022).

Realisasi tercapainya angka pertumbuhan ekonomi diperlukan langkah-langkah secara strategis dan praktis untuk menyatukan kemampuan desa guna mengintegrasikan

potensi, kebutuhan, permintaan, rancangan instansi atau lembaga ke dalam sebuah perencanaan (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020). Melalui dana desa, pemerintah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memperkuat kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk perwujudan dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat yang inklusif dan pemeratakan pendapatan.

Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena melalui usulan, inspirasi dan kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat mengetahui program dan rencana yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah desa harus melakukan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen yang ada di desa seperti aparatur desa, Badan Pengawas Desa (BPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat. Namun dalam realitanya, pemerintah desa masih belum melakukan hal tersebut sehingga aktivitas pemberdayaan masyarakat belum berjalan sesuai fungsinya karena kurangnya perencanaan anggaran yang transparan dan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai pengelolaan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga menimbulkan hambatan dalam mencapai keberhasilan pemberdayaan dan masyarakat merasa acuh dan tidak peduli dengan lingkungannya sendiri.

Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian ini dikemukakan hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan dana desa dalam mengembangkan. Penelitian yang dilakukan oleh Mutolib et al (2019) dengan judul “Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Pemberdayaan di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung” menunjukkan bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Bumdes. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa salah satu upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan adalah melalui kebijakan dana desa. Dalam pelaksanaannya, kontribusi masyarakat merupakan hal penting agar pembangunan dapat berjalan baik. Namun, permasalahannya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Meninjau dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, hasil penelitian menjelaskan bahwa dana desa yang dikelola secara optimal akan berdampak pada pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat masing-masing desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, peneliti ingin melengkapi dengan data-data dan objek yang berbeda, mulai dari tempat, variabel indikator, metode penelitian, dan fokus penelitian yaitu pada optimalisasi pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun berdasarkan pra-observasi yang dilakukan di Desa Parakanlima, peneliti menemukan bahwa salah satu yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pemberdayaan yaitu dengan adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Maksudnya dimana dalam pengelolaan sebuah dana itu tidak lepas dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk petanggung jawaban dan kontribusi masyarakat sebagai bentuk partisipasi untuk meningkatkan pemberdayaan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori New Public Governance

Penelitian ini berkaitan dengan dana desa dan pengelolaannya. Teori yang mendasari

penelitian ini adalah teori *New Public Governance* (NPG). Teori NPG merupakan salah satu teori kebaruan dalam studi administrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang muncul sebagai kritik dan alternatif terhadap teori sebelumnya yaitu *New Public Manajemen* (Osborne, 2006).

Dalam pengelolaan dana desa yang dikaitkan dengan teori *New Public Governance* (NPG), Osborne dan Gabler dalam (Sriram et al., 2019) mengemukakan bahwa teori NPG menjelaskan mengenai pendekatan dalam tata kelola publik yang menekankan pada desentralisasi, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Prinsip-prinsip utama NPG yaitu:

- a. Kolaborasi
Teori NPG menekankan pada kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan.
- b. Partisipasi
Adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.
- c. Jaringan
Teori NPG memandang tata kelola sebagai sebuah jaringan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda.
- d. Desentralisasi
Dengan teori NPG berarti mendukung desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab penuh kepada tingkat lokal.
- e. Transparansi dan akuntabilitas
Teori ini menekankan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk apapun terutama dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Optimalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi berasal dari kata optimal yang memiliki arti terbaik. Menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, memaksimalkan proses, cara, dan perbuatan. Jadi optimalisasi adalah suatu proses pencapaian pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas suatu pekerjaan, sehingga membuat suatu pekerjaan/pengelolaan dan sebuah keputusan menjadi lebih maksimal/sepenuhnya sempurna, fungsional, efektif, dan efisien. Optimalisasi merupakan suatu proses penyesuaian atau peningkatan untuk mencapai hasil terbaik sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien dalam situasi tertentu (Pardede et al., 2021). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu langkah dalam mendorong pemberdayaan desa, sehingga dengan adanya optimalisasi pengelolaan dana desa ini diharapkan masyarakat mampu menggali potensi ekonomi secara perorangan atau kelompok.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebuah penyelenggaraan manajemen yang baik dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien. Prinsip *good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun juga menyangkut semua baik lembaga pemerintahan dan non

pemerintahan” (Rukayat, 2021:114). World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Adapun prinsip-prinsip, ciri-ciri, atau karakteristik good governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ada sembilan macam karakteristik dalam Tata Kelola yang baik adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, keterbukaan informasi pemerintah kepada publik, peduli pada masyarakat, berorientasi pada konsensus, memperhatikan kesetaraan, pemerintah diselenggarakan secara efektif dan efisien, keputusan yang diambil bersifat akuntabilitas, dan visi yang strategis.

Moenek & Suwanda (2019:40) menyebutkan bahwa konsep penerapan *good governance* dalam suatu negara tidak hanya menjadi sebuah model pemerintahan yang baru. Namun pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang dinamis yang dituntut untuk dapat selalu berubah dalam kondisi tertentu. Hal inilah yang akan menjadikan konsep *good governance* sebagai suatu landasan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan public terbaik kepada masyarakat secara menyeluruh. Konsep *good governance* mengacu pada masa reformasi yang berupa meningkatnya tuntutan demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi. Dalam upaya menghadapi tantangan *good governance* adalah dengan mengembangkan komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip yang ada seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan awal dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan.

Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan desa yang mencakup pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat agar lebih terarah, terfokus, dan lancar dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan dampak kehidupan yang layak bagi masyarakat (Kehik & Medan, 2017). Dalam menjalankan ke pemerintahannya, pemerintah desa menggunakan dana desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan dana desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pengalokasian dana desa dapat

dilakukan secara terbuka dan akuntabel dengan tujuan dapat memberikan dampak positif dalam pemanfaatan dana desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang dalam Bahasa Inggris bermakna “*empowerment*”. Pemberdayaan memiliki arti memberikan kekuatan pada kelompok yang lemah yang belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Djoko & Irawan, 2022:2). Pemberdayaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan yang membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik material maupun spiritual guna mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sehingga berdaya guna (Margayaningsih, 2018). Namun meskipun demikian, pemberdayaan tidak hanya berupaya memberikan kekuasaan kepada pihak yang lemah melainkan dapat memberikan pendidikan, pendampingan, dan peningkatan potensi sehingga pihak yang diberikan “power” mampu hidup dengan mandiri. Pemberdayaan akan berhasil apabila pemerintah menitikberatkan pembangunan pada proses bukan hasil. Kunci keberhasilan pemberdayaan terletak pada sebesar apa kontribusi dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan harus dilakukan dengan partisipasi aktif baik secara fisik, mental dan manfaat yang bersangkutan. Pemberdayaan di Indonesia sering diidentikkan dengan dengan peningkatan ekonomi, menghilangkan kemiskinan, dan mensejahterakan masyarakat. Namun, pemberdayaan harus dilakukan pada segala aspek kehidupan manusia seperti Kesehatan, Pendidikan, lingkungan serta ketersediaan lapangan kerja. Kegiatan pemberdayaan ini tidak bisa dilakukan secara parsial melainkan harus sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan (Utami, 2019:20).

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memajukan masyarakat dalam melakukan kegiatan sebagai suatu kesatuan pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh seluruh elemen pemerintah, mulai dari pusat sampai satuan desa serta lembaga formal dan informal yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan pada masyarakat (Utami, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam mendapatkan informasi, metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan menjadi dasar yang harus diperhatikan. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan cara ilmiah yaitu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2022:2).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menurut (Ibrahim, 2015) pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang sifatnya menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi, atau berbagai variabel yang diamati dan metode penelitian ini difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta dan tidak menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian, namun mengolah data untuk menganalisis masalah secara naratif yang dilakukan dengan cara pengamatan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan menurut Sahir (2022:6) metode kualitatif merupakan metode dengan proses penelitian berdasarkan pada persepsi fenomena dengan

pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif yang berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.


Metode penelitian kualitatif merupakan cara penelitian dengan berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai kuncinya dengan teknik pengumpulan data secara gabungan yang bersifat induktif sehingga menghasilkan penelitian yang lebih menekankan makna dibanding generalisasi (Sugiyono, 2022:18).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dengan informan yang terkait dalam bentuk observasi langsung ke lapangan, dan dokumentasi kegiatan. Analisis ini fokus pada pengelolaan dana desa, kegiatan yang dilakukan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana. Dalam penelitian ini yang mejadi infromannya berjumlah 7 orang, dengan rinciannya yaitu: kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan (bendahara), BPD, ketua RW, dan ketua kelompok.

Berikut hasil analisis data dengan menggunakan aplikasi atlas.ti



Gambar 4.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa



Gambar 4.2 Upaya Pengelolaan Dana Desa

Pembahasan

Optimalisasi Dana Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa Parakanlima

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa itu dimulai dari tahap perencanaan yang dimusyawarahkan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), kemudian disampaikan di Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada mulai dari pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan para ketua kelompok.

Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang ada di desa dan dilakukan dengan sistematis dan partisipatif. Karena dalam proses ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keinginan, dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan urgensi masing-masing wilayah. Setelah perencanaan kegiatan disetujui maka selanjutnya adalah proses penganggaran.

Dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dibanding dengan pemberdayaan masyarakat, Seperti rehabilitasi gedung posyandu, TPT jalan, rabat beton, jalan lingkungan, irigasi, MCK dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk pemberdayaan, dana desa dialokasikan untuk pelatihan-pelatihan para kader posyandu, PKK, insentif kader posyandu, PAUD, dan posyandu.

Dalam pengelolaan keuangan terutama keuangan publik, tentu ada pengawasan dan pemeriksaan guna mencegah adanya praktik KKN dan penyalahgunaan anggaran. Penggunaan keuangan yang baik itu realisasi anggarannya sesuai dengan perencanaan di awal sebelum penganggaran. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, maka pengelolaan

keuangan ini diawasi oleh BPD yang bertugas sebagai pengawas keuangan dan kinerja pemerintah desa, mulai dari perencanaan sampai memastikan kegiatan pelaksanaan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya, BPD melakukan evaluasi berkala setiap triwulan untuk menilai proses keberhasilan program. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap laporan realisasi anggaran, pengamatan langsung di lapangan, dan feedback dari masyarakat. Namun, BPD hanya sebagai pengawas diawal saja, selebihnya akan diawasi dan diperiksa oleh BPK, inspektorat, DPMD, dan PEMDA untuk memeriksa langsung ke lapangan.

Berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik itu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Desa Parakanlima melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan memasang banner berisi informasi anggaran yang diterima, penggunaan anggaran, sampai anggaran Silpa. Selain banner, pemerintah desa juga berusaha untuk dapat bertanggungjawab dengan peletakan prasasti pembangunan pada setiap lokasi yang telah dibangun. Namun apabila masyarakat ingin mengetahui detailnya, pemerintah desa siap membuka diri untuk dapat menyampaikan pertanggungjawabannya. Untuk beberapa tahun terakhir ini, pemerintah desa bekerja sama dengan media “sukabumi zone” agar seluruh masyarakat mengetahui informasi desa, dan kegiatan terbaru.

Tahap terakhir dalam pengelolaan dana desa yaitu pelaporan, pelaporan ini dilaksanakan per semester (6 bulan) dan melaksanakan rekonsiliasi. Dalam pengelolaan dana desa, optimalisasi pengelolaan dana desa dapat dilihat kesesuaiannya antara perencanaan dan pelaksanaan, namun dalam hal ini, penggunaan dana desa yang diperuntukan untuk pemberdayaan kurang optimal dan kurang dirasa oleh masyarakat, karena penggunaan desa itu dasarnya atas aspirasi dan keinginan masyarakat. Dalam musyawarah tingkat kedesdus (Musdus) kebanyakan dari masyarakat ingin memperbaiki jalan, bangunan posyandu, PAUD, dan MCK. Sedangkan untuk pemberdayaan sendiri seperti pelatihan atau penyuluhan itu kurang diperhatikan oleh masyarakat. Jadi, untuk tahun ini tidak ada alokasi dana desa untuk pemberdayaan.

Mayoritas masyarakat masih keliru antara kegiatan pemberdayaan dan pembangunan, dampak yang masyarakat rasakan itu adalah hasil dari pembangunan bukan pemberdayaan, karena masyarakat Desa Parakanlima kurang begitu tertarik dengan pemberdayaan dikarenakan kesibukan masing-masing individu dalam bekerja. Namun dalam hal ini, pemerintah desa harus tetap memperhatikan dan memfasilitasi mengenai pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, ataupun ekonomi, seperti saran atau keinginan para masyarakat agar pemerintah desa dapat melakukan pelatihan-pelatihan bagi UMKM, atau bantuan bagi para petani, peternak.

Dalam satu tahun terakhir, Desa Parakanlima berhasil keluar dari zona “Lotus Stunting” atau Desa dengan jumlah gizi kurang dan stunting terbanyak. Meskipun berhasil keluar dari zona “Lotus Stunting” bukan berarti Desa Parakanlima tidak terdapat anak-anak yang stunting. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat kurang lebih 50 anak dengan kategori gizi kurang dan stunting, dan banyak ibu hamil yang masih kekurangan nutrisi. Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah desa harus dapat membantu merealisasikan harapan tersebut, karena berkaitan dengan generasi yang akan datang yang harus diberikan perhatian lebih terhadap tumbuh kembang dan pendidikannya.

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencapai Tujuan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan

Dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan, tentu tidak selalu berjalan lancar, selalu ada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam kegiatan tersebut. Tantangan utama dalam pengelolaan dana desa sering kali berasal dari masyarakat itu sendiri. Setiap kali ada kegiatan pembangunan, selalu ada sejumlah warga yang menolak tanpa alasan yang jelas. Penolakan ini bisa muncul dari ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa atau ketidakpahaman mengenai manfaat kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, dalam pengerjaan kegiatan yang membutuhkan tenaga ahli, sering terjadi gangguan dari warga yang merasa tidak diikutsertakan atau tidak merasakan manfaat langsung dari proyek tersebut. Hal ini bisa terjadi karena minimnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga warga merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, biasanya ada faktor lain yang bersangkutan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang mungkin mencoba untuk memanfaatkan dana desa untuk keuntungan pribadi. Konflik kepentingan semacam ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Ketidakpuasan ini menyebabkan resistensi dari masyarakat dan gangguan dari warga yang tidak puas dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan. Misalnya, ada warga yang sengaja menghalangi proses pembangunan atau melakukan aksi protes yang bisa menunda atau bahkan menghentikan proyek yang sedang berjalan. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan dan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat juga bisa menambah kompleksitas masalah, sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

Selain itu, Keterbatasan dana dan waktu pelaksanaan sering kali menjadi masalah tambahan. Dana yang tersedia untuk pembangunan dan pemberdayaan desa yang terbatas dan diatur dengan ketat oleh regulasi yang ada. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan dana dan waktu. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas dapat menjadi hambatan yang signifikan. Misalnya, pembangunan yang seharusnya selesai dalam waktu tujuh hari bisa terhambat oleh faktor-faktor eksternal seperti cuaca buruk, yang dapat memperpanjang waktu pengerjaan menjadi dua minggu. Keterlambatan ini tidak hanya menambah beban kerja tetapi juga mempersulit proses pelaporan. Pelaporan yang tidak tepat waktu bisa berdampak pada pencairan dana tahap berikutnya, yang pada gilirannya akan menunda proyek-proyek lainnya yang sudah direncanakan.

Ketiga hambatan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ketidakpuasan masyarakat dapat menyebabkan gangguan dan keterlambatan dalam kegiatan, sementara keterbatasan dana membatasi kemampuan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Misalnya, jika ada proyek yang terhambat karena resistensi masyarakat, maka waktu pelaksanaan akan semakin panjang, dan dana yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk menutupi biaya tambahan yang muncul akibat keterlambatan. Sebaliknya, jika dana yang terbatas menyebabkan proyek tidak bisa diselesaikan tepat waktu, dan masyarakat menjadi tidak puas dan menimbulkan resistensi yang lebih besar di masa mendatang.

Dengan demikian, meskipun ada banyak hambatan, pemerintah desa terus berupaya

untuk mengelola dana desa secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya ini mencakup peningkatan komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemanfaatan dana yang ada secara optimal, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan proyek sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan tujuan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dapat tercapai dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori NPG dalam pengelolaan dana desa yang menekankan pada prinsip desentralisasi, kolaborasi, dan partisipasi antar stakeholder dalam pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Optimalisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat yaitu:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Parakanlima dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang semuanya dilakukan dengan cara musyawarah dan partisipasi dari seluruh stakeholder. Dalam penggunaannya, dana desa dipantau dan diawasi oleh BPD, dan masyarakat. Pengelolaan dana desa telah menggunakan sistem aplikasi SISKEUDES yang digunakan untuk mengelola keuangan desa, kemudian ada aplikasi SIPADES yang digunakan dalam pencatatan administrasi asset yang dimulai dengan proses perencanaan, penatausahaan, dan sampai pelaporan. Dan yang terakhir ada aplikasi Jaga yang merupakan aplikasi pencegahan korupsi yang dirancang oleh KPK yang bertujuan untuk mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara. Namun dalam praktik dan pengelolaan keuangannya, Desa Parakanlima masih sangat jarang melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat, karena masyarakat Desa Parakanlima selalu berfokus pada pembangunan infrastruktur terutama jalan, rehabilitasi posyandu, dan PAUD. Jadi untuk penggunaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat belum optimal. Karena dalam pelaksanaannya, Desa Parakanlima lebih mengutamakan urgensi yang ada di masyarakat, dan saat ini yang menjadi prioritas Desa Parakanlima adalah pembangunan infrastruktur terutama jalan.
2. Pengelolaan dana desa di Desa Parakanlima tentunya menghadapi tantangan yang signifikan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Meskipun telah dilakukan proses implementasi pengelolaan dana desa yang mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dan ketidaksetujuan sebagian masyarakat terhadap program-program yang diusulkan. Hal ini seringkali disebabkan oleh ketidakpuasan atas keputusan yang diambil, keterlibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, atau kurangnya pemahaman mengenai manfaat program. Dalam hal ini pemerintah desa telah mengupayakan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti melakukan waiting list untuk prioritas yang lebih urgent, serta melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan alasan yang tidak jelas yang dapat menghambat pelaksanaan program.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Parakanlima dan menjadi pertimbangan pemerintah desa terkait dengan pengoptimalisasian pengelolaan dana desa kedepannya. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Perluas program pemberdayaan bagi masyarakat terutama untuk ibu-ibu rumah tangga agar dapat mandiri secara finansial dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, mengadakan program ekonomi kreatif desa, dan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terutama ibu rumah tangga.
2. Dengan adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah desa, maka pemerintah sebaiknya melakukan dan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melakukan pendekatan secara kolaboratif, dan selalau mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau voting.

DAFTAR PUSTAKA

- Citradika, D. P., Ayuningrum, A. P., Manajemen, P., Pekalongan, U., & Village, S. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Prinsip Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Entrepreneur : Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 184–197. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>
- Dethan, M. A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Djoko, H., & Irawan, W. P. (2022). Diktat Kuliah Pengembangan Bahan Pengajaran Mata Kuliah Pemberdayaan Masyarakat (Issue 6).
- Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>
- Harahap, A. Y. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(3), 151–157. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v1i3.196>
- Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitaif (M. E. Kurnanto (ed.); Cetakan Pe).
- Kehik, B. S., & Medan, Y. M. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinot. *Agrimor 2 (4) 59-62 Jurnal Agribisnis Lahan Kering - 2017 International Standard of Serial Number 2502-1710*, 2(2502), 59–62.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88. <https://doi.org/10.36563>
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah (N. N. Muliawati (ed.); Pertama). PT Remaja Rosdakarya.
- Mutolib, A., Nikmatullah, D., Effendi, I., & Viantimala, B. (2019). Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura , Kabupaten

- Pesawaran , Provinsi Lampung. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 10–19. <http://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh>
- Nellyana, N., & A Gani, R. (2022). Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Keutapang, Kabupaten Pidie. *Jurnal Real Riset*, 4(1), 20–28. <https://doi.org/10.47647/jrr>
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Pardede, P. D. K., Tafonao, D. J., & Buulolo, E. E. (2021). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019/2020. 6, 78–89.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Raharjo, M. M. (2020a). *Pengelolaan Keuangan Desa* (Tarmizi (ed.); Pertama). Penerbit Bumi Aksara.
- Raharjo, M. M. (2020b). *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa* (Tarmizi (ed.); Pertama). Penerbit Bumi Aksara.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1619.63-67>
- Rukayat, Y. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa & Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa* (F. Insi (ed.); Cetakan 1). Bee Media Pustaka. [https://webadmin-
ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/193520](https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/193520)
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.); 1st ed.). Penerbit KBM Indonesia.
- Saravistha, D. B., Sutiapermana, A., Fardiansyah, H., Sembada, A. D., Riyanti, D., Usmi, R., Ahmad, D., Sumario, Susilawati, E., Fathimah, S., Pasaribu, E., Muharam, R. S., Muin, F., Pravita, D. V., & Fitriani. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sriram, N., Misomnai, C., Metasuttirat, J., & Rajphaetyakhom, C. (2019). A Comparative Analysis of New Public Management New Public Service and New Public Governance. *Asian Political Science Review*, 3(2), 32–39. <https://ssrn.com/abstract=3553641>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Edisi 2). ALFABETA, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Utami, ajeng dini. (2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa* (D. Wijayanti (ed.)). Desa Pustaka Indonesia.
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 105–111. <https://doi.org/10.32400/iaj.26684>